



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN TELUR AYAM RAS DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**



**DECKY ISVIARDI  
05164033**

**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur untuk sang Maha Pengasih yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN TELUR AYAM RAS DI KOTA PADANG”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Bustamam Anam selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Ikhsan Rias, SE selaku dosen pembimbing II.
2. Bapak Ir. Basir Basyar, MM selaku Pembimbing Akademik. Dan Bapak Ir. H. Edwin Heryanto, MP selaku ketua program studi Sosial Ekonomi Peternakan serta dosen Peternakan Universitas Andalas Padang yang telah memberikan dorongan serta berbagai ilmu selama pendidikan untuk bekal bagi penulis..
3. Buat Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa dan motivasi yang luar biasa, sehingga bisa membuat penulis lebih tegar dan sabar dalam menjalankan tugas penulis sebagai mahasiswa. Abdi ananda buat Ayahanda dan Ibunda.
4. Kepada my girl friend Dwi yang telah memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang tidak

bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini, semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT sebagai amal sholeh, Amin.

Dalam penulisan skripsi penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi baik, namun selaku manusia penulis sadar akan keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kajian, Sistem, Peran dan Kinerja.....	5
B. Perlindungan Konsumen .....	6
C. Kesehatan Masyarakat Veteriner .....	14
D. Telur Ayam ras .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
B. Metode Penelitian .....	22
C. Variabel Penelitian .....	22
D. Teknik Pengambilan Data.....	27
E. Analisa Data.....	27
<b>DEFINISI OPERASIONAL</b> .....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Keadaan Umum Daerah penelitian .....	31
B. Upaya Dinas Peternakan Dalam Perlindungan konsumen.....	32
C. Upaya LPPOM MUI Dalam perlindungan Konsumen.....	36
D. Upaya YLKI Dalam Perlindungan Konsumen .....	37
E. Upaya BPOM dan Dinas Kesehatan dala Perlindungan Konsumen....	38
F. Pedagang Pasar dan Konsumen .....	38

**BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan..... 41  
B. Saran..... 41

**DAFTAR PUSTAKA..... 43**

**TABEL..... 46**


**LAMPIRAN..... 46**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 64**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1.	Kegiatan perlindungan konsumen yang dilakukan Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, BPOM, LPPOM-MUI dan YLKI.....	46
2...	Kuisisioner Peneiitian .....	46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendesak karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak azazi setiap rakyat Indonesia. Pangan yang aman, bermutu, bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk peternakan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak Iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan penyakit kepada manusia baik melalui hewan maupun bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya, dan ikut serta memelihara dan mengamankan produksi bahan makanan asal hewan dari pencemaran dan kerusakan akibat penganan yang kurang higienis. Fungsi kesehatan masyarakat veteriner antara lain untuk melindungi konsumen-konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan ("*foodborne disease*") akibat menggunakan baik untuk dipakai atau dimakan bahan makanan asal hewan, melindungi dan menjamin ketentraman batin masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan penularan zoonosa yang sumbernya berasal dari hewan serta melindungi petani atau peternak dari kerugian-kerugian sebagai akibat penurunan nilai dan kualitas dalam makanan asal hewan yang diproduksi.

Berita dimedia massa bahwa dikota-kota besar di Indonesia banyak ditemui produk dari peternakan dalam bentuk segar yang tidak layak dikonsumsi yang diakibatkan adanya ditemui penyakit cacing hati pada hati ternak sapi dan penanganan ternak sebelum dipotong seperti sapi glongongan dan ayam suntikan. Telur bisa juga tercemar melamin, zat kimia yang sama seperti dalam skandal susu tercemar melamin yang membuat puluhan ribu bayi di China sakit. Kasus telur tercemar ini kian marak ditemukan di Hongkong dan China daratan. Melebarnya skandal makanan tercemar telah memperlihatkan ketidakmampuan pihak berwenang untuk menjaga proses produksi makanan bebas dari melamin. Meningkatkan standar keselamatan makanan pengujian pada sampel telur. Telur palsu ternyata beredar luas di negeri Cina. Malah di sana kursus-kursus membuat telur palsu bertebaran di

pelosok negeri memproduksi telur yang sepenuhnya terbuat dari bahan kimia antara lain CaCl<sub>2</sub>, tawas dan sodium alginate. Kalau mengkonsumsi telur palsu tersebut secara terus menerus akan mengalami penurunan daya ingat, bahkan ginjal dan leverpun jadi korban. Tekstur dari sebuah telur buatan setelah dimasak hampir identik dengan telur yang sebenarnya. Konsumen sangat sulit membedakan telur asli dan telur palsu, para ahli memperingatkan akan bahaya mengkonsumsi telur palsu ini. Tidak hanya telur-telur palsu tapi juga tidak mengandung nutrisi apapun.

Dengan melaksanakan pengawasan dan pengujian terhadap semua produk bahan asal hewan yang disampaikan kepada pihak konsumen dapat dijamin kebersihannya dan keamanannya, sehingga tidak menimbulkan bahaya-bahaya yang tidak diinginkan oleh konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN TELUR AYAM RAS DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana upaya perlindungan konsumen telur ayam ras yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam hal ini yang membidangi peternakan di kota Padang
2. Sejauh mana keikutsertaan Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat - Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) dalam melindungi konsumen telur ayam ras di kota Padang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya atau kegiatan Dinas terkait dalam hal ini yang membidangi peternakan di kota Padang yang berhubungan dengan perlindungan konsumen telur ayam ras di kota Padang.
2. Untuk mengetahui peran serta Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat - Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama (LPOM MUI) dalam perlindungan konsumen telur ayam ras di kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Informasi kepada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan pengembangan peternakan.
2. Manfaat bagi konsumen produk peternakan.
3. Manfaat sebagai informasi bagi peneliti berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kajian, Sistem, Peran dan kinerja

Kajian adalah hasil penyelidikan secara mendalam terhadap suatu masalah, serta memeriksa, menyelidiki, memikirkan /mempertimbangkannya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang satu sama lainnya saling ketergantungan independent ( Sastramihardja, 1987 ). Menurut undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, sistem adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi dan peredaran sampai siap dikonsumsi konsumen.

Menurut Chamala dan Morties (1990) Peranan didefinisikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan akan dilakukan individu dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dari status yang dimilikinya. Pada saat itu akan dihadapkan dengan individu-individu lain sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kata peranan bermakna posisi yang dimiliki dalam sebuah organisasi bersama-sama dengan pengharapan bersumber dari posisi itu. Istilah peranan digunakan untuk menjelaskan tingkah laku sikap / aktivitas yang diharapkan di dalamnya memperoleh sebuah peranan adalah pengembangan sebuah tanggung jawab dengan disadari pada sebuah peraturan, peraturan dibuat sehingga orang/lembaga tahu siapa yang mengerjakan apa dan bagaimana sesuatu dikerjakan, sehingga dari pemahaman

tersebut adanya pengertian yang jelas tentang peranan-peranan ini dan ditunjukkan bahwasannya aturan-aturan berhubungan terhadap pencapaian suatu tujuan.

Pengertian Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berpengendalian diri, (d) kompetensi (Wikipedia, 2009).

## **B. Pelindungan Konsumen**

Pelindungan adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada konsumen. Produk peternakan adalah segala suatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman yang meliputi daging, telur dan susu (Undang-Undang No. 8 tentang Pelindungan Konsumen, 1999).

Upaya pemerintah dalam melindungi konsumen di Indonesia salah satunya adalah dengan mengeluarkan undang-undang. Dalam hal perlindungan konsumen pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen pada hakekatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Tujuan Perlindungan konsumen Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendesak karena berpengaruh terhadap existensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan

perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan manusia. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen agar pangan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan yang efektif. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermamfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Mutu suatu produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang dikeluarkan. Mutu suatu barang atau jasa yang dibeli konsumen berhubungan dengan kepuasan konsumen menggunakan barang dan jasa yang bersangkutan ( Suyadi, 2004 ). Dinas dinas yang terkait dalam pelaksanaan perlindungan konsumen telur ayam ras di kota Padang :

### **1. Dinas Peternakan**

Dinas Peternakan Sumatera Barat, (2009) tugas, pokok dan fungsi Dinas Peternakan mencantumkan sebagai berikut :

Visi :

Sumatera Barat sebagai pusat pangan hewani asal ternak di Sumatera bagian tengah 2010.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. Terwujudnya Pusat Pangan Asal Ternak akan memberi dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Sektor riil akan bergerak, peluang usaha pendukung usaha peternakan baik hulu maupun hilir akan terbuka sehingga pertumbuhan perekonomian akan bergerak naik.
2. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari tingkat perekonomian itu sendiri, dengan tingkat perekonomian yang meningkat salah satu agenda dalam mengentas kemiskinan dapat tercapai, dengan sendirinya tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih baik sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional.

Misi :

Untuk mewujudkan Visi pembangunan peternakan tersebut disusun misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan peternakan melalui program yang komprehensif, sinergis dan terintegrasi.
2. Meningkatkan produktifitas dan reproduktifitas ternak dengan memaksimalkan sumberdaya lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
3. Meningkatkan sistem kesehatan hewan dan kesmavet yang kondusif untuk mendukung agribisnis dan ketahanan pangan.
4. Meningkatkan akses permodalan dalam meningkatkan skala usaha peternakan.
5. Meningkatkan penanganan pasca panen dan usaha pengolahan hasil serta pemasaran produk peternakan.

Menurut Dinas Peternakan Sumatera Barat, (2009) tentang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 Tanggal 2 Mei 2001, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Peternakan.
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Umum Lintas Kabupaten / Kota.
- c. Pembinaan di Bidang Peternakan.
- d. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

## **2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI )**

Latar belakang dan tujuan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dikenal dengan YLKI pada 11 Mei 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya. Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga. Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survei, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat.

Banyak produk yang beredar bebas dipasaran ternyata mengandung bahan-bahan berbahaya. Permasalahan yang muncul adalah pertama bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban akibat penggunaan produk serta tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dan hukum perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk peternakan. Kedua bagaimana peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini pengguna produk peternakan.

Adapun tujuan yang hendak diketahui pertama sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, tujuan kedua adalah untuk mengetahui lebih jauh peran dan dukungan yang diberikan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberi perlindungan bagi konsumen. Konsumen yang lemah sering tidak tahu harus berbuat apa, untuk itu maka peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sangat dibutuhkan sebagai pihak yang membela dan melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku perbuatan pelaku usaha yang mengedarkan produk dapat dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dapat dituntut secara pidana (YLKI, 2009).

### **3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM )**

Visi dan Misi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan :

Melindungi Masyarakat dari Obat dan Makanan yang Beresiko terhadap Kesehatan.

Fungsi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan :

1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi.
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik.
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
4. *Post marketing vigilance* termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.

5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
  6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
- 4. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM – MUI).**

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989 (LPPOM-MUI, 2009).

#### **5. Dinas Kesehatan**

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan( Dinas Kesehatan, 2009).

Visi :

Sumatera Barat sehat 2010 yang di tandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku hidup sehat baik Fisik, mental dan sosial serta memiliki kesehatan yang bermutu sehingga tercapai derajat Kesehatan yang Optimal

Misi :

1. Menggerakkan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.
2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan kesehatan untuk hidup sehat.
3. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.
4. Penyediaan obat-obatan yang dapat di jangkau oleh masyarakat.
5. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
6. Meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan, (2009) Pembangunan Nasional pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kesehatan mempunyai peran ganda yang sangat strategis, disatu pihak sebagai modal dasar pembangunan dan dilain pihak sebagai tujuan pembangunan. Oleh karena itu Pembangunan pada Sektor Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal (Dinas Kesehatan, 2009).

### **C. Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Menurut Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyatakan bahwa Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah

segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Fungsi kesehatan masyarakat veteriner antara lain untuk melindungi konsumen-konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan (*"foodborne disease"*) akibat menggunakan baik untuk dipakai atau dimakan bahan makanan asal hewan, melindungi dan menjamin ketentraman batin masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan penularan zoonosa yang sumbernya berasal dari hewan serta melindungi petani atau peternak dari kerugian-kerugian sebagai akibat penurunan nilai dan kualitas dalam makanan asal hewan yang diproduksi.

Mengenai perusahaan susu, perusahaan unggas dan perusahaan babi sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan dimaksud Indonesia yaitu dalam rangka usaha pembangunan dan pengembangan peternakan umumnya maka dalam pembinaan dan penerapan peraturan mengenai bidang peternakan tersebut dimaksud atas, kepentingan-kepentingan atau masalah kesehatan masyarakat veteriner wajib diperhatikan. Pengujian bahan makanan asal hewan (daging, susu dan telur) dan bahan asal hewan lainnya, menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaa dan pengawasan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan dibidang pangan adalah melalui pangaturan dibidang label dan iklan pangan. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak

menyesatkan melalui label atau iklan pangan namun perlindungan secara bathiniah perlu diberikan khususnya masyarakat islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan.

Sebagaimana diketahui bahwa bahan makanan asal ternak atau bahan asal ternak lainnya berhubungan dengan sifatnya yang mudah rusak, busuk dan dapat menjadi sumber penularan penyakit hewan kepada manusia. Maka setiap usaha yang bergerak dan berhubungan dengan bahan-bahan tersebut diatas harus memenuhi syarat kesehatan veteriner agar bahan-bahan tersebut tetap sehat dan dapat dikonsumsi manusia (memenuhi persyaratan kesehatan). Untuk terjaminnya persyaratan tersebut perlu ada pengawasan bahan makanan asal ternak, bertujuan untuk menjamin kesehatan manusia dari bahaya penyakit yang berasal dari hewan.

Pengawasan bahan makana asal ternak termasuk kegiatan :

1. Pemeriksaan daging dan bagian-bagian hewan sesudah dipotong
2. Pemeriksaan susu
3. Pemeriksaan telur.

Pengawasan yang dilakukan adalah sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977, tentang Usaha Peternakan.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2000, tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Pasal 10 Ayat (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan telur yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2) Setiap orang atau badan yang mengedarkan telur

harus mengikuti cara penyimpanan dan pengangkutan telur yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasal 14 Ayat (1) Pelaksanaa pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas pemotongan hewan, perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi, daging, susu dan telur, pengawetan bahan asal hewan dilakukan Bupati/Walikota KDH Tk.II. Pengujian daging, telur bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal hewan dapat memberikan keyakinan tentang kesehatan dari bahan-bahan tersebut.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 143/TN.520/KPTS/DJP/Deptan tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

1) Tujuan pengawasan

- a. Untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang menyangkut keamanan keamanan dan mutu bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.
- b. Agar bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya yang beredar dalam masyarakat layak untuk dikonsumsi dalam pengertian bahan tersebut aman, sehat murni / utuh dan halal.
- c. Untuk menertibkan usaha yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.

- d. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak, baik dalam hal penyediaan, pengolahan / pemrosesan, penyimpanan dan pengangkutan maupun dalam peredaran bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.
- e. Dalam rangka pembinaan dan bimbingan usaha yang berkaitan dengan penyediaan bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.

2) Operasional pengawasan

a. Syarat – syarat pengawasan kesehatan masyarakat veteriner :

1. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan oleh pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri pertanian, usulan pengangkatan dan pemberhentian pengawas kesehatan masyarakat veteriner diajukan oleh kepala dinas peternakan propinsi melalui Dirjen Peternakan.
2. Syarat pengawas kesmavet yaitu harus berijazah dokter hewan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Penempatan dan penetapan wilayah kerja pengawas kesehatan masyarakat veteriner ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen Peternakan.

b. Tugas dan wewenang pengawas kesmavet :

1. Melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan persyaratan dan perizinan usaha pemotongan hewan dan penanganan daging dan hasil ikutannya.

2. Melakukan pengawasan terhadap pemotongan hewan, perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi, pengawetan bahan makanan asal hewan / produknya dan bahan asal hewan termasuk pekerja, sarana dan tempat penyimpanan, alat serta cara pengangkutannya.
  3. Melakukan pengawasan daging, susu, dan telur / olahannya yang beredar di tempat – tempat penjualan dan tempat lainnya.
  4. Mengambil contoh sample daging, susu dan telur / olahannya dan bahan asal hewan lainnya guna pengujian laboratorium terhadap keamanan kesehatannya.
  5. Melakukan terhadap pakan, bahan hayati, obat hewan dan pestisida yang diberikan khususnya pada ternak – ternak penghasil daging, susu dan telur.
  6. Melakukan pengawasan terhadap bahan – bahan dari hewan yaitu kulit, bulu, tulang, tanduk dan lain – lain.
- c. Kegiatan kesehatan masyarakat veteriner
1. Penertiban usaha ( perizinan dan sertifikat nomor kontrol veteriner).
  2. Penertiban pengiriman bahan makanan asal hewan.
  3. Penertiban terhadap penanganan, penyimpangan, pengangkutan dan pengolahan.
  4. Pengambilan sampel / contoh bahan makanan asal hewan / bahan asal hewan termasuk yang telah diawetkan.
  5. Pengawasan pelaksanaan ( verifikasi ) upaya jaminan mutu (quality asuransi).


#### **D. Telur Ayam Ras**

Telur yang dimaksud adalah telur unggas, telur adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas (ayam petelur, itik, dsb) yang diproduksi untuk dijual sebagai telur konsumsi. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan dan susu. Umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari unggas seperti ayam, bebek dan puyuh. Umumnya telur untuk konsumsi akan mengalami kerusakan setelah disimpan lebih dari dua minggu diruang terbuka. Kerusakannya meliputi kerusakan yang tampak dari luar dan kerusakan yang baru diketahui setelah telurnya dipecah untuk melihat isinya (Rasyaf, M 1994).

Telur yang masih segar kuning telurnya tampak penuh dan dalam keadaan utuh, sedangkan bagian putih telurnya sangat tebal dan dikelilinginya dilapisi selaput lendir tipis. Akan tetapi pada telur yang sudah tidak segar lagi putih telurnya menjadi tipis. Untuk mempertahankan kesegaran dan mutu telur agar tetap baik dan mencegah terjadinya kerusakan selama telur disimpan, pada telur diperlukan penanganan berupa pemilihan atau penyortiran. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Selain itu telur mudah diperoleh dan harganya murah. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat dan lain sebagainya. Kualitas telur ditentukan oleh : 1) kualitas bagian dalam (kekentalan putih dan kuning telur, posisi kuning telur dan ada tidaknya noda atau bintik darah pada putih dan kuning telur dan 2) kualitas bagian luar (bentuk dan warna kulit, permukaan telur, keutuhan dan kebersihan kulit telur. Penurunan mutu telur sangat

dipengaruhi oleh suhu penyimpanan dan kelembaban ruang penyimpanan (Anonymous. 2001).

Sudaryani (1996) menyatakan bahwa penilaian kualitas dan higienis telur bisa dilihat pada kulit atau kerabang telur dan kondisi dari fisik telur tersebut. Kualitas telur semakin baik jika kulit telur dalam keadaan bersih. Abnormalitas atau kecatatan pada telur dapat berupa kerusakan pada kulit telur atau isi telur. Abnormalitas yang terjadi pada telur tidak mempengaruhi nilai gizinya.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Padang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai 30 Maret 2009.

#### **B. Metode Penelitian**

1. Metode studi kasus (Case Study) yaitu pengamatan langsung untuk mendapat keterangan terhadap persoalan telur ayam ras dilihat dari segi perlindungan konsumen terhadap kemungkinan yang membahayakan kesehatan masyarakat konsumen yang dilakukan oleh lima lembaga yaitu Dinas terkait dalam hal bidang peternakan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
2. Metode survey yang dilakukan pada pedagang pasar dan konsumen. Sampel untuk pedagang telur diambil 10 dari 30 pedagang telur ayam ras yang ada di kota Padang. Sampel konsumen sebanyak 10 responden yang ditentukan dengan metode accidental.

#### **C. Variabel Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian maka variable yang diukur dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjawab masalah upaya perlindungan konsumen produk telur ayam ras yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam hal ini yang membidangi peternakan di kota Padang, maka variable penelitian untuk permasalahan ini adalah :

Prosedur pengawasan kesehatan veteriner Surat Keputusan Direktorat Dirjen Peternakan 143/TN.520/KPTS/DJP/Deptan/1996 sebagai berikut :

a. Tujuan pengawasan

- 1) Untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang menyangkut keamanan keamanan dan mutu bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.
- 2) Agar bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya yang beredar dalam masyarakat layak untuk dikonsumsi dalam pengertian bahan tersebut aman, sehat murni / utuh dan halal.
- 3) Untuk menertibkan usaha yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.
- 4) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak, baik dalam hal penyediaan, pengolahan / pemrosesan, penyimpanan dan pengangkutan maupun dalam peredaran bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.
- 5) Dalam rangka pembinaan dan bimbingan usaha yang berkaitan dengan penyediaan bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya.

b. Operasional pengawasan

Syarat – syarat pengawasan kesehatan masyarakat veteriner :

- 1) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan oleh pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri pertanian, usulan pengangkatan dan pemberhentian pengawas kesehatan masyarakat veteriner diajukan oleh kepala dinas peternakan propinsi melalui Dirjen Peternakan.
- 2) Syarat pengawas kesmavet yaitu harus berijazah dokter hewan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesehatan masyarakat veteriner.
- 3) Penempatan dan penetapan wilayah kerja pengawas kesehatan masyarakat veteriner ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen Peternakan .

Tugas dan wewenang pengawas kesehatan masyarakat veteriner :

- a) Melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan persyaratan dan perizinan usaha pemotongan hewan dan penanganan daging dan hasil ikutannya.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pemotongan hewan, perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi, pengawetan bahan makanan asal hewan / produknya dan bahan asal hewan termasuk pekerja, sarana dan tempat penyimpanan, alat serta cara pengangkutannya.
- c) Melakukan pengawasan daging, susu, dan telur / olahannya yang beredar di tempat - tempat penjualan dan tempat lainnya.
- d) Mengambil contoh sampel daging, susu dan telur / olahannya dan bahan asal hewan lainnya guna pengujian laboratorium terhadap keamanan kesehatannya.

- e) Melakukan terhadap pakan, bahan hayati, obat hewan dan pestisida yang diberikan khususnya pada ternak – ternak penghasil daging, susu dan telur
  - f) Melakukan pengawasan terhadap bahan – bahan dari hewan yaitu kulit, bulu, tulang, tanduk dan lain – lain.
- c. Kegiatan kesehatan masyarakat veteriner :
- 1) Penertiban usaha ( perizinan dan sertifikat nomor kontrol veteriner ).
  - 2) Penertiban pengiriman bahan makanan asal hewan.
  - 3) Penertiban terhadap penanganan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan.
  - 4) Pengambilan sampel / contoh bahan makananasal hewan / bahan asal hewan termasuk yang telah diawetkan.
  - 5) Pengawasan pelaksanaan ( verifikasi ) upaya jaminan mutu (quality assurance ).
2. Untuk menjawab permasalahan sejauh mana keikutsertaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen produk telur ayam ras di kota Padang.
- a. Apakah ada keikutsertaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen produk telur telur ayam di kota Padang dengan melihat kegiatan yang telah di lakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di kota Padang.

- b. Adakah panduan yang baku untuk melindungi konsumen produk telur ayam ras di kota Padang dengan melihat apakah ada peraturan untuk itu dan apakah sudah dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
3. Untuk menjawab permasalahan sejauh mana keikutsertaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam melindungi konsumen produk telur ayam ras di kota Padang.
- a. Apakah ada keikutsertaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam melindungi konsumen produk telur ayam ras di kota Padang dengan melihat kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di kota Padang.
- b. Adakah panduan yang baku untuk melindungi konsumen produk telur ayam ras di kota Padang dengan melihat apakah ada peraturan untuk itu dan apakah sudah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
4. Untuk menjawab permasalahan sejauh mana keikutsertaan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) dalam melindungi konsumen telur ayam ras di kota Padang.
- a. Apakah ada keikutsertaan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) dalam melindungi konsumen telur ayam ras di kota Padang dengan melihat kegiatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) di kota Padang.
- b. Adakah panduan yang baku untuk melindungi konsumen telur ayam ras di kota Padang dengan melihat apakah ada peraturan untuk itu dan apakah sudah

dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI).

5. Untuk menjawab permasalahan sejauh mana keikutsertaan Dinas Kesehatan dalam melindungi konsumen telur ayam ras di kota Padang.
  - a. Apakah ada keikutsertaan Dinas Kesehatan dalam melindungi konsumen telur ayam ras di kota Padang dengan melihat kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan di kota Padang.
  - b. Adakah panduan yang baku untuk melindungi konsumen telur ayam ras di kota Padang dengan melihat apakah ada peraturan untuk itu dan apakah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

#### **D. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu melakukan wawancara kepada pimpinan dinas dan lembaga tersebut (Dinas terkait yang membidangi Peternakan, Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dipandu dengan kuisioner dan pengamatan langsung, yaitu melihat secara langsung ke lapangan terhadap telur ayam ras untuk melengkapi data penunjang dalam pembahasan.

#### **E. Analisis dan data**

Data di analisis secara non statistik yaitu menyajikan tabel-tabel, angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran serta


membandingkan dengan peraturan yang ada seperti SK Direktorat Jenderal Peternakan No.143/TN/kpts/DJP/Deptan/1996. Departemen pertanian tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk dinas yang membidangi peternakan. Peraturan atau kebijakan lainnya dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).



## DEFINISI OPERASIONAL

1. Kajian adalah hasil penyelidikan secara mendalam terhadap suatu masalah, serta memeriksa, menyelidiki, memikirkan /mempertimbangkannya
2. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang satu sama lainnya saling ketergantungan
3. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum.
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
6. Produk peternakan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun yang tidak di olah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman yang meliputi daging, telur dan susu.
7. Peranan adalah sebagai harapan-harapan atau tindakan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kedudukan atau status yang ditempati oleh seseorang sebagai peranan telah diinstitusi atau lembaga, dengan demikian individu-individu tinggal menempati status yang telah ditentukan dalam suatu sistem sosial.

8. Tupoksi adalah tugas pokok dan fungsi dari suatu lembaga atau instansi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsinya.
9. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
10. Konsep ASUH adalah suatu aturan tentang keamanan produk peternakan yaitu aman, sehat, utuh dan halal.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Keadaan Umum Daerah Penelitian**

Kota Padang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat, letaknya di pantai barat sumatera, yaitu pada posisi  $0^{\circ}$ –  $54^{\circ}$  Lintang selatan sampai dengan  $1^{\circ}$  –  $8^{\circ}$  derajat lintang selatan dan  $100^{\circ}$  –  $17^{\circ}$  Bujur timur samapi dengan  $100^{\circ}$  –  $34^{\circ}$  Bujur timur. Kota Padang beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan temperature udara siang bekisar antara  $23^{\circ}$  –  $28^{\circ}$  Celcius dan udara malam  $22^{\circ}$  –  $28^{\circ}$  Celcius pada malam hari. Menurut Rasyaf, (1994) suhu yang cocok untuk melakukan usaha ayam ras petelur yang memiliki suhu  $32,2^{\circ}$  -  $35^{\circ}$  Celcius dengan kelembaban 60 – 70%.

Luas wilayah Kota Padang 64, 496 km<sup>2</sup> yang merupakan perpaduan dari dataran rendah yang landai, berbukit, berlembah dengan panjang pantai 84 km<sup>2</sup>, mempunyai 17 buah pulau dan 21 buah sungai. Dengan kondisi wilayah Kota Padang yang demikian, menyebabkan curah hujan cukup tinggi. Berdasarkan penyebaran topografinya, lahan efektif kota Padang berada pada topografi yang berlereng 0-15 % dengan luas 20.514 Ha atau 29% dari luas wilayah Kota Padang. Luas wilayah Kota Padang yang telah terbangun adalah 10% dari luas total Kota Padang yaitu bangunan dan pekarangan rumah sedangkan 7,2%-nya atau sekitar 52,25 km<sup>2</sup> adalah perairan, 52,52% hutan lindung. Bagian yang tidak terbangun digunakan untuk kegiatan pertanian peternakan, perkebunan serta tanah yang tidak diusahakan. (Badan Pusat Statistik Padang, 2003).

## **B. Upaya Dinas Peternakan Dalam Perlindungan Konsumen Telur Ayam Ras**

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil yaitu, Dinas Peternakan melakukan pengawasan, pengujian dan penyuluhan secara berkala 3 kali dalam setahun. Tapi yang terlaksana hanya 1 kali dalam setahun, kegiatan kesehatan masyarakat veteriner yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang yaitu :

### **1. Pengawasan**

Dalam hal pengawasan terhadap usaha peternakan ayam ras petelur yang dilakukan Dinas Peternakan Kota Padang yaitu :

#### **a) Sanitasi dan higienisasi kandang.**

Untuk menjaga kesehatan hewan meliputi kegiatan biosekuriti kandang dan lingkungan kandang, pengawasan dibidang sanitasi dan higienisasi ini Dinas Peternakan mengunjungi kandang ayam ras petelur yang ada di kota Padang, agar telur yang dihasilkan memenuhi persyaratan Aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Kegiatan sanitasi ini sesuai menurut Gorris ( 2005 ) sanitasi sebagai upaya pencegahan penularan penyakit zoonosis, kuman dapat terbawa sejak ternak masih hidup atau masuk di sepanjang rantai pangan hingga sampai kekonsumen. Dan higienis dilakukan terhadap kesehatan pekerja menjaga kebersihan tubuh tempat dan alat-alat kandang untuk pencegahan penularan penyakit zoonosis.

#### **b) Pengawasan penggunaan zat adiktif atau antibiotik dalam pakan.**

Makanan campuran ayam ras petelur yang dibuat peternak sendiri selalu diawasi dan dikontrol batas maksimum pemakaian antibiotik dan zat adiktif

dalam pakan ayam ras petelur, karena akan berpengaruh terhadap produk telur ayam ras itu sendiri yang berdampak pada kesehatan konsumen.

Kegiatan pengawasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, pihak berwenang dalam hal ini dinas Peternakan menetapkan batas maksimum kandungan residu bahan hayati, antibiotik, dan obat lainnya didalam makanan asal hewan.

c) Pengawasan kelayakan mutu telur ayam ras.

Dapat dilihat dari keutuhan telur, bentuk telur normal bulat lonjong dan kebersihan telur ayam ras dari kotoran atau noda yang menempel. Dengan melaksanakan penyimpanan dan pengangkutan telur yang baik akan mengurangi kerusakan telur ayam ras, karena umumnya telur akan mengalami kerusakan setelah disimpan lebih dari 2 minggu di ruang terbuka. Menurut Gaman, (1992) kerusakan tersebut meliputi kerusakan yang nampak dari luar dan kerusakan yang baru dapat diketahui setelah telur dipecah. Kerusakan pertama berupa kerusakan alami (pecah, retak). Sehingga bakteri menyebabkan telur cepat busuk atau rusak. Bakteri yang masuk ke dalam telur melalui kulit telur yang berpori, jika semakin lama telur tersebut maka semakin banyak bakteri yang akan masuk melalui pori-pori yang ada pada kerabang tersebut mengakibatkan telur busuk.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Peternakan tersebut sesuai dengan Tujuan dari pengawasan kesehatan masyarakat veteriner menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Peternakan No. 143/TN.520/kpts/DJP/Deptan tahun 1996 adalah agar bahan makanan asal hewan dan hasil olahannya yang

beredar dalam masyarakat layak untuk dikonsumsi dalam pengertian bahan tersebut aman, sehat, murni/utuh, dan halal (ASUH).

Menurut Anam (2009) menjaga kesehatan hewan sekaligus mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat veteriner (peternak dan konsumen), dimana bahan asal ternak yang akan dikonsumsi oleh manusia adalah berhubungan langsung dengan manusia yang memeliharanya serta mengolahnya dan ternak yang menghasilkan bahan tersebut.

## 2. Pengujian

Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan bahan makanan untuk mengetahui bahan makanan itu sehat dan aman dikonsumsi. Pengujian yang dilakukan oleh Dinas peternakan terhadap telur ayam ras yaitu :

- a) Pengujian yang berguna untuk mengetahui adanya bakteri yang mungkin ada seperti salmonella, Kulit telur kemungkinan mengandung *Salmonella* yang berasal dari kotoran ayam dan mungkin mengkontaminasi isi telur pada waktu telur dipecahkan (Siagian, 2002)

Menurut Sudaryani, (1996) perlu pengujian penyebab kerusakan telur oleh bakteri yang terjadi karena mikroorganisme masuk ke dalam kulit telur melalui pori terdapat pada permukaan kulit telur. Secara alami telur sudah dilengkapi dengan beberapa zat anti bakteri yang bersifat membunuh dan mencegah pertumbuhan kuman perusak. misalnya Ph yang tinggi pada isi telur dan enzim lisozim serta senyawa ovidine yang terdapat pada putih telur. Salah satu pengaruh yang paling nyata adalah timbulnya H<sub>2</sub>S hasil pemecahan oleh bakteri. Hal ini menimbulkan bau telur busuk yang khas .

b) Pengujian kandungan residu antibiotik atau bahan hayati lainnya yang disebabkan pemakaian berlebihan dalam pakan ayam ras petelur serta pemeriksaan penyakit. Namun menurut Dinas Peternakan kasus tersebut belum pernah terjadi di Kota Padang. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral No. 143/TN.520/kpts/DJP/Deptan tahun 1996, Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner tentang tugas dan wewenang pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap pakan, bahan hayati, obat hewan dan pestisida yang diberikan khususnya pada ternak penghasil daging, susu dan telur.

Pengujian dan pemeriksaan ini sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Padang terhadap telur ayam ras sebagai upaya dalam perlindungan konsumen. Namun pengawasan yang dilakukan Dinas Peternakan Kota Padang belum optimal dan efektif, karena terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Peternakan kota Padang seperti laboratorium tempat pengujian dan pemeriksaan sehingga dalam pelaksanaan pengujian sampel Dinas Peternakan harus mengirim sampel ke laboratorium Dinas Peternakan tingkat I Sumatera Barat atau Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV).

### **3. Penyuluhan**

Dinas Peternakan melakukan penyuluhan terhadap peternak dan pedagang telur ayam ras yang dilakukan dalam bentuk :

- 1) Mendatangi peternak ayam ras petelur untuk penyuluhan kepada peternak, Dinas Peternakan menghimbau agar menjaga kebersihan kandang dan

penerapan biosekuriti yang baik agar mencegah terjangkitnya penyakit pada ayam petelur serta pemberian vaksinasi secara rutin.

- 2) Mengundang peternak, konsumen dan pedagang telur ayam ras di kota Padang dalam mensosialisasikan konsep pangan ASUH (aman, sehat, Utuh dan Halal), materi yang disampaikan : Kebijakan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pangan Yang Sehat.

Menurut Dinas Peternakan (2003) tujuan dilakukannya penyuluhan pangan ASUH untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, kesadaran dan partisipasi masyarakat baik ditingkat produsen, pedagang maupun tingkat konsumen terhadap produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

### **C. Upaya lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) dalam Perlindungan Konsumen Telur Ayam Ras.**

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji. Menganalisa dan memutuskan apakah produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari segi kesehatan dan syariat Islam yaitu halal dan baik untuk dikonsumsi. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) Sumatera Barat memiliki aturan tentang perlindungan konsumen, karena tugasnya untuk memberi kepastian halal dan *thayyib* (baik) suatu produk dikonsumsi, pada hakekatnya telur ayam ras merupakan produk halal tapi yang harus dijaga keamanan produknya dari segi penanganannya dan penyimpanannya agar tidak rusak dan tercemar oleh bakteri. Untuk upaya perlindungan konsumen Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) memiliki buku panduan yang baku tentang Sertifikasi Halal. Dasar pertimbangan dikeluarkannya

peraturan sertifikat halal adalah untuk mendapatkan pangan serta produksi pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Menurut Anam, (2009) pangan asal hewan harus memiliki kejelasan terhadap halalnya produk untuk menjaga kegelisahan dari masyarakat yang beragama islam.

#### **D. Upaya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Telur Ayam Ras.**

Kegiatan yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam keikutsertaannya dalam upaya perlindungan konsumen produk telur ayam ras ada 3 yaitu pengawasan, pengujian dan penyuluhan. Namun dalam pelaksanaannya apabila ada kasus (insidental) seperti keracunan setelah mengkonsumsinya dan ada laporan dari konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) baru dilakukan pengawasan kelapangan dan melakukan pengujian yang dibantu oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Untuk kegiatan penyuluhan diadakan bila ada kerja sama dengan instansi yang terkait dengan permasalahan yang akan disuluhkan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayani pengaduan dari konsumen akhir, yaitu konsumen yang langsung mengkonsumsi produk tersebut. Namun untuk kasus telur ayam ras selama 5 tahun terakhir belum ada pengaduan dari konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap untuk produk tersebut di kota Padang masih dalam keadaan aman. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki buku panduan baku tentang perlindungan konsumen, buku panduan tersebut dibuat oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pusat yang ada di Jakarta.

#### **E. Upaya BPOM dan Dinas kesehatan Dalam Perlindungan Konsumen Telur Ayam Ras.**

Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumatera Barat, tidak ada peraturan tentang perlindungan konsumen telur ayam ras di Kota Padang. Karena itu tidak merupakan tugas dan wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah pengawasan terhadap produk olahan rumah tangga dan industri.

Perlindungan konsumen telur ayam ras tidak dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota Padang. Dinas Kesehatan hanya berperan dalam penyelesaian kasus keracunan jika telah dikonsumsi manusia, seperti konsumen mendapatkan penyakit setelah mengonsumsi telur ayam ras yang disebabkan bakteri seperti salmonella. Untuk pemberian izin usaha Dinas kesehatan hanya mengeluarkan izin untuk produk olahan rumah tangga. Jadi Dinas Kesehatan hanya berfungsi pada saat terjadinya keracunan akibat mengkonsumsinya.

#### **F. Pedagang Pasar dan Konsumen**

Selain dengan metode studi kasus, penelitian juga dilakukan dengan metode survey pengambilan data yang dilakukan pada pedagang pasar dan konsumen yaitu :

##### **1. Pedagang Pasar**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 responden pedagang telur ayam ras yaitu :

##### **a) Pengawasan**

Pedagang pasar semuanya berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan kurang baik dan tidak mampu dalam

melakukan pengawasan, hanya 10% menyatakan pedagang sudah cukup mendapatkan pengawasan dari Dinas Peternakan dan 90% lagi mereka tidak tahu, ketidaktahuan pedagang setelah diteliti bahwa mereka baru beberapa bulan ini berjualan telur ayam ras jadi tidak tahu tentang perkembangan telur ayam ras baik mutu maupun kualitas telur ayam ras.

b) Pengujian

Pedagang pasar berpendapat bahwa pengujian yang dilakukan oleh Dinas Peternakan sudah kurang baik dan tidak mampu dalam melakukan pengujian, hanya 10 % menyatakan pedagang sudah cukup mendapatkan pengujian dari Dinas Peternakan dan 90 % lagi mereka tidak tahu, ketidaktahuan pedagang setelah diteliti bahwa mereka baru beberapa bulan ini berjualan telur ayam ras jadi tidak tahu tentang perkembangan telur ayam ras baik mutu maupun kualitas telur ayam ras.


c) Penyuluhan

Pedagang pasar semuanya berpendapat bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan sudah kurang baik dan tidak mampu dalam melakukan penyuluhan, hanya 10% menyatakan pedagang sudah cukup mendapatkan penyuluhan dari Dinas Peternakan dan 90% lagi mereka tidak tahu, ketidaktahuan pedagang setelah diteliti bahwa mereka baru beberapa bulan ini berjualan telur ayam ras jadi tidak tahu tentang perkembangan telur ayam ras baik mutu maupun kualitas telur ayam ras.

## 2. Konsumen

Dari hasil wawancara yang ditemui dilapangan dari 30 responden diantaranya 3 responden, 10% dari responden menyatakan ada keraguan - raguan terhadap kelayakan telur yang dibeli atau dikonsumsi, selanjutnya 27 responden, 90% dari responden konsumen menyatakan telur yang dibeli sebelum dikonsumsi selalu diperhatikan atau diteliti seperti : kebersihan permukaan telur dari kotoran yang melekat, kondisi telur masih utuh tidak retak atau pecah, telur ditempatkan dan disusun pada tempatnya *egg tray*.

Kemudian tentang keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 100% konsumen menyatakan tidak tahu tentang fungsi dan tugas dari lembaga tersebut, dan hubungan dengan konsumen juga tidak mereka ketahui.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Upaya kelima lembaga atau instansi yang diteliti tidak memiliki keterkaitan langsung dalam perlindungan konsumen telur ayam ras, hanya ada keterkaitan bila terjadi kasus. Dalam upaya perlindungan konsumen telur ayam ras yang paling berperan penting dan terkait dalam pelaksanaannya adalah Dinas Peternakan, meliputi kegiatan pengawasan, pengujian dan penyuluhan.
2. Keterkaitan Dinas kesehatan dan BPOM dalam upaya perlindungan konsumen telur ayam ras kegiatan pengawasan, pengujian dan penyuluhan yang bersifat memadai oleh YLKI belum dilakukan. Dalam pelaksanaannya YLKI bekerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen. YLKI memiliki buku panduan yang baku tentang perlindungan konsumen secara umum.


#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut

1. Departemen pertanian dinas peternakan lebih meningkatkan upaya atau pelaksanaan pengawasan, pengujian dan penyuluhan mengenai kelayakan

telur ayam ras untuk dikonsumsi mulai dari produksi sampai dengan masa tanggal tidak boleh dikonsumsi.

2. Dalam upaya perlindungan konsumen telur ayam ras agar pemerintah lebih memperhatikan pedagang pasar pada pasar pembantu seperti : Pasar Siteba, Pasar Bandar Buat dan Pasar Lubuk Buaya.
3. Perlunya YLKI mensosialisasikan keberadaan lembaga ini baik tujuan dan manfaatnya bagi konsumen.
4. Agar saling keterkaitan antara lembaga terutama yang menangani fungsi : Peternakan, Dinas kesehatan serta BPOM, dapat kiranya dikeluarkan SK bersama menteri pertanian dan menteri kesehatan dalam menangani pangan asal hewan




## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, B. 2009. Buku Ajar Mata Kuliah Peraturan dan Perundang-undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan. Diktat Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Anonimus. 2001. Materi Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman. Sleman.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2009. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan, (<http://www.BPOM.org/13.00,2009>).
- Badan Pusat Statistik 2003. Gambaran Umum Daerah Wilayah Kota Padang.
- Chamala, S dan P. Marties. 1990. Working Together Land Can Group Manajemen Skills. Australian Academic Press Brisbane.
- Dinas Peternakan. 2009. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Sumatera Barat. (<http://www.Disnak.org/15.13,2009>).
- Dinas Peternakan 2003. Buku Panduan sosialisasi pangan ASUH. Dinas Peternakan Sumatera Barat.
- Dinas Peternakan Sumatera Barat. 2007. Data Statistik Dinas Peternakan Sumatera Barat.
- Dinas Kesehatan Kota Padang. 2009. Tugas pokok dan Fungsi Dinas kesehatan. (<http://www.Dinas Kesehatan.org/15.35, 2009>).
- Dinas Kesehatan Sumatera Barat. 2009. tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan. (<http://www.Dinas Kesehatan.org/15.35, 2009>)
- Gaman, P.P. dan Sherington, K.B. 1992. Ilmu Pangan. Pengantar Ilmu Pangan Nutrisi dan Mikrobiologi. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Goris L.G.M. 2005 Food safety objective : an integral part of food control 16:801-809.
- Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia. 2009. Sejarah Berdirinya LPPOM-MUI. (<http://www.LPPOM-MUI.org/15.00,2009>).
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Tentang Prosedur Sertifikasi dan Labelisasi Halal 2009. LPPOM MUI Sumatera Barat.

- Menteri Pertanian RI. 1992. Surat Keputusan No. 404/Kpts/OT.210/7/2000, Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1996. Surat Keputusan No. 143/Kpts/TN.520/7/2000, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977. Tentang Usaha Peternakan, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 22 Tahun 1983. Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 28 Tahun 2004. Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rasyaf. M 1994. Beternak Ayam Petelur. Penebar Swadaya, Jakarta
- Sastramihardja, Hatta. 1987. Pengertian Sosiologi Pedesaan. Penebar swadaya, Jakarta
- Sudaryani, T. 1996. Kualitas Telur. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- Suyadi, Prawirosehtono, MBA. 2004. Manajemen Mutu Terpadu. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, A. 2002. Mikroba Patogen Pada Makanan dan Sumber Pencemarannya. Fakultas Kesehatan Masyarakat. USU. <http://www.library.usu.ac.id>.
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 1967. Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 7 Tahun 1996. Tentang Pangan, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen, Menteri Pertanian RI, Jakarta.

Wikipedia Bahasa Indonesia. 2009. Pengertian Kinerja. (<http://www.Wikipedia Bahasa Indonesia.org/13.15>, 2009).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 2009. Sejarah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, (<http://www.ylki.org/13.03>,2009).



**LAMPIRAN : 1**

**KEGIATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN DINAS PETERNAKAN, DINAS KESEHATAN, BPOM, LPPOM-MUI DAN YLKI**

no	KEGIATAN	Dis Nak		Dis Kes		BPOM		LP POM MUI		YLKI	
		ADA	TDK	ADA	TDK	ADA	TDK	ADA	TDK	ADA	TDK
1	Pengawasan	√			√		√		√		√
	▪ kandang	√									
	- sanitasi.	√									
	- Hygienis	√									
	▪ Kelayakan mutu	√									
	- penanganan telur	√									
	- penyimpanan telur	√									
	▪ bahan campuran pakan	√									
	- antibiotik	√									
	- zat adiktif lainnya	√									

2	<b>Pengujian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mengetahui adanya bakteri salmonella</li> <li>▪ pengujian kandungan residu antibiotik yang terdapat dalam telur.</li> <li>▪ Telur ayam ras ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	<b>Penyuluhan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembinaan kepada peternak, pedagang</li> <li>▪ Sosialisasi ASUH</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber : Hasil penelitian, 2009

## Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian

Kuisisioner ini dirancang untuk bahan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama bapak/ibu, saudara/I untuk menjawab daftar pertanyaan ini sesuai dengan apa adanya. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

### DINAS DAN LEMBAGA

#### **KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN TELUR AYAM RAS DI KOTA PADANG ( KUISIONER )**

1. Identitas responden
  - a. Nama :
  - b. Jenis kelamin :
  - c. Jabatan :
  - d. Masa Jabatan :
2. Apakah ada sistem perlindungan konsumen pada produk telur ayam ras di kota Padang ?
  - a. Ada
  - b. Tidak
3. Jika ada, bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada produk telur ayam ras di kota padang ?
  - a. Pengawasan
  - b. Pengujian
  - c. Penyuluhan
  - d. ....
4. Dalam bentuk apa saja Dinas Peternakan melakukan pengawasan ?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
5. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan  
4a).....
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
6. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan  
4b).....
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

- d. ....
7. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan  
4c).....
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
8. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan  
4d).....
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
9. Berapa kali pengawasan pada telur ayam ras dan dimana dilakukan dalam setahun ?
- a. Pedagang pasar
  - b. Peternak
10. Dalam bentuk apa saja Dinas Peternakan melakukan pengujian ?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
11. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 10a ?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
12. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 10b ?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
13. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 10c ?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
14. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 10d ?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
15. Apakah ada pengujian secara berkala ?  
.....  
.....

16. Jika ada berapa kali dalam setahun dan dimana dilakukan?

- a. Pedagang pasar
- b. peternak

.....  
.....

17. Bagaimana cara pengambilan sampel untuk pengujian ?

.....  
.....

18. Barapa jumlah sampel yang diambil ?

.....  
.....

19. Dalam bentuk apa saja Dinas Peternakan melakukan penyuluhan ?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

20. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan

22a).....

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

21. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan

22b).....

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

22. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan

22c).....

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

23. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan

22d).....

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

24. Berapa kali penyuluhan dilakukan dalam setahun ?

25. Apa ada kasus 5 tahun terakhir ?

- a. ada
- b. tidak

26. Apa saja kasus yang ditemui beberapa tahun terakhir ?

- 2004

.....  
.....

- 2005

.....  
.....

- 2006

.....  
.....

- 2007

.....  
.....

- 2008

.....  
.....

27. Apa saja hambatan yang dihadapi selama

- a. Pengawasan.....
- b. Pengujian.....

Penyuluhan.....

Kuisisioner ini dirancang untuk bahan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama bapak/ibu, saudara/I untuk menjawab daftar pertanyaan ini sesuai dengan apa adanya. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

**PEDAGANG PASAR**

**KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN TELUR AYAM RAS  
DI KOTA PADANG  
( KUISIONER )**

1. Identitas responden

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Lama berjualan :

2. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya peraturan tentang perlindungan konsumen ?

- a. Ada
- b. Tidak

3. Jika ada, siapa saja yang datang memberikan informasi tentang perlindungan konsumen
  - a. Dinas peternakan
  - b. Dinas kesehatan
  - c. BPOM
  - d. LPPOM MUI
  - e. YLKI
  - f. ....

**DINAS PETERNAKAN**

4. 3a Jika ada apakah ada Disnak melakukan kegiatan
  - a. Pengawasan
  - b. Pengujian
  - c. Penyuluhan
5. Dalam bentuk apa dinas peternakan melakukan pengawasan
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
6. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan
 

5a).....

  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
7. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan
 

5b).....

  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
8. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan
 

5c).....

  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
9. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan
 

5d).....

  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
10. Berapa kali pengawasan pada telur ayam ras dilakukan dalam setahun?

.....  
11. Dalam bentuk apa dinas peternakan melakukan pengujian

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

12. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 11a

- a. ....
- b. ....
- c. ....

13. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 11b

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

14. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 11c

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

15. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 11d

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

16. Apakah ada pengujian secara berkala ?

- a. Ada
- b. Tidak

17. Jika ada berapa kali dalam setahun

.....  
18. Bagaimana cara pengambilan sampel untuk pengujian ?

.....  
19. Berapa jumlah sampel yang diambil ?

.....  
20. Dalam bentuk apa dinas peternakan melakukan penyuluhan

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

21. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
20a).....
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
22. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
20b).....
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
23. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
20c).....
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
24. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
20d).....
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
25. Berapa kali penyuluhan dilakukan dalam setahun ?
- .....
26. Apakah ada bapak/ibu mendapat buku panduan tentang perlindungan konsumen telur ayam ras dari dinas peternakan
- Ada
  - Tidak
27. 3b. Jika ada, apakah ada Dinas kesehatan melakukan kegiatan
- Pengawasan
  - Pengujian
  - Penyuluhan
28. Dalam bentuk apa dinas kesehatan melakukan pengawasan
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
29. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan  
28a).....
- .....
  - .....
  - .....
  - .....

30. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 28b).....
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
31. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 28c).....
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
32. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 28d).....
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
33. Berapa kali pengawasan pada telur ayam ras dilakukan dalam setahun?  
.....
34. Dalam bentuk apa dinas kesehatan melakukan pengujian ?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
35. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 34a
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
36. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 34b
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
37. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 34c
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
38. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 34d
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

39. Apakah ada pengujian secara berkala ?

Ada

Tidak

40. Jika ada berapa kali dalam setahun

.....  
41. Bagaimana cara pengambilan sampel untuk pengujian ?

.....  
42. Berapa jumlah sampel yang diambil ?

.....  
43. Dalam bentuk apa dinas kesehatan melakukan penyuluhan ?

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

44. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
43a).....

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

45. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
43b).....

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

46. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
43c).....

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

47. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan  
43d).....

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

48. Berapa kali penyuluhan dilakukan dalam setahun ?

.....  
.....

49. Apakah ada bapak/ibu mendapat buku panduan tentang perlindungan konsumen telur ayam ras dari dinas kesehatan ?
- Ada
  - Tidak

**BPOM**

50. 3c Jika ada, apakah ada BPOM melakukan kegiatan ?

- Pengawasan
- Pengujian
- Penyuluhan

51. Dalam bentuk apa saja BPOM melakukan pengawasan ?

- .....
- .....
- .....

52. saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51a).....

- .....
- .....
- .....
- .....

53. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51b).....

- .....
- .....
- .....
- .....

54. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51c).....

- .....
- .....
- .....
- .....

55. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51d).....

- .....
- .....
- .....
- .....

56. Berapa kali pengawasan padatelur ayam ras dilakukan dalam setahun ?

.....  
.....

57. Dalam bentuk apa saja BPOM melakukan pengujian ?

- .....
- .....
- .....
- .....

58. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57a
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
59. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57b
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
60. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57c
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
61. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57d
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
62. Apakah ada pengujian secara berkala ?
- Ada
  - Tidak
63. Jika ada berapa kali dalam setahun
- .....
64. Bagaimana cara pengambilan sampel untuk pengujian ?
- .....
65. Berapa jumlah sampel yang diambil ?
- .....
66. Dalam bentuk apa saja BPOM penyuluhan ?
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
67. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66a.....
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
68. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66b.....
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
69. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66c.....
- .....

- b.....  
 c.....  
 d.....
70. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66d.....  
 a.....  
 b.....  
 c.....  
 d.....  
 e.....
71. Berapa kali penyuluhan dilakukan dalam setahun ?  
 .....
72. Apakah ada BPOM memberikan buku panduan tentang perlindungan konsumen telur ayam ras di kota padang ?  
 a. Ada  
 b. Tidak

**LPPOM MUI**

73. 3d Jika ada, apakah ada LPPOM MUI melakukan kegiatan  
 a. Pengawasan  
 b. Pengujian  
 c. Penyuluhan
74. Dalam bentuk apa saja LPPOM MUI melakukan pengawasan ?  
 a.....  
 b.....  
 c.....  
 d.....
75. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51a).....  
 a.....  
 b.....  
 c.....  
 d.....
76. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51b).....  
 a.....  
 b.....  
 c.....  
 d.....
77. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51c).....  
 a.....  
 b.....  
 c.....  
 d.....
78. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 51d).....

- a.....  
 b.....  
 c.....  
 d.....
79. Berapa kali pengawasan padat telur ayam ras dilakukan dalam setahun ?  
 .....
80. Dalam bentuk apa saja LPPOM MUI melakukan pengujian ?  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....
81. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57a  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....
82. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57b  
 a.....  
 b.....  
 c.....  
 d.....
83. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57c  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....
84. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 57d  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....
85. Apakah ada pengujian secara berkala ?  
 a. Ada  
 b. Tidak
86. Jika ada berapa kali dalam setahun  
 .....
- .....
87. Bagaimana cara pengambilan sampel untuk pengujian ?  
 .....
- .....
88. Berapa jumlah sampel yang diambil ?  
 .....
- .....
89. Dalam bentuk apa saja LPPOM MUI penyuluhan ?  
 a.....  
 b.....

- c. ....  
d. ....
90. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66a.....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
91. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66b.....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
92. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66c.....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
93. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 66d.....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
94. Berapa kali penyuluhan dilakukan dalam setahun ?  
.....  
.....
95. Apakah ada LPPOM MUI memberikan buku panduan tentang perlindungan konsumen telur ayam ras di kota padang ?  
c. Ada  
d. Tidak

**YLKI**

96. 3e. Jika ada, apakah ada YLKI melakukan kegiatan  
a. Pengawasan  
b. Pengujian  
c. Penyuluhan
97. Dalam bentuk apa saja YLKI melakukan pengawasan ?  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
98. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 74a).....  
a. ....  
b. ....

- c. ....  
d. ....
99. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 74b).....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
100. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 74c).....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
101. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengawasan 74d).....  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
102. Berapa kali pengawasan pada telur ayam ras dilakukan dalam setahun ?  
.....
103. Dalam bentuk apa saja YLKI melakukan pengujian ?  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
104. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 81a  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
105. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 81b  
a. ....  
b. ....
106. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 81c  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
107. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam pengujian 81d  
a. ....  
b. ....  
c. ....
108. Apakah ada pengujian secara berkala ?  
a. Ada

- b. Tidak
109. Jika ada berapa kali dalam setahun  
.....
110. Bagaimana cara pengambilan sampel untuk pengujian ?  
.....
111. Berapa jumlah sampel yang diambil ?  
.....
112. Dalam bentuk apa saja YLKI melakukan penyuluhan ?  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
113. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 89a).  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
114. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 89b).  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
115. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 89c).  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
116. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam penyuluhan 89d).  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
117. Berapa kali penyuluhan dilakukan dalam setahun ?  
.....
118. Apakah ada YLKI memberikan buku panduan yang baku tentang perlindungan konsumen pada telur di kota padang ?  
a. Ada  
b. Tidak
119. Apa harapan bapak / ibu tentang perlindungan konsumen ?  
.....  
.....  
.....


Kuisisioner ini dirancang untuk bahan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama bapak/ibu, saudara/I untuk menjawab daftar pertanyaan ini sesuai dengan apa adanya. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

## KONSUMEN

### **KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN TELUR AYAM RAS DI KOTA PADANG ( KUISIONER )**

1. Identitas responden
  - a. Nama :
  - b. Jenis kelamin :
2. Apakah ibu/ bapak mengetahui adanya sistem perlindungan konsumen pada telur ayam ras di kota Padang ?
  - a. Ada
  - b. Tidak
3. Jika ada, apakah ibu atau bapak pernah mendapatkan bentuk perlindungan konsumen pada telur ayam ras yaitu pengawasan, pengujian, penyuluhan dari?
  - a. Dinas peternakan Pernah/ Tidak
  - b. Dinas kesehatan Pernah/ Tidak
  - c. BPOM Pernah/ Tidak
  - d. LPPOM-MUI Pernah/ Tidak
  - e. YLKI Pernah/ Tidak
4. Jika ada dari Disnak bagaimana bentuk perlindungan yang pernah didapatkan ?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
5. Jika ada dari Dinas kesehatan bagaimana bentuk perlindungan yang pernah didapatkan ?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
6. Jika ada dari BPOM bagaimana bentuk perlindungan yang pernah didapatkan ?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....

7. Jika ada dari LPPOM-MUI bagaimana bentuk perlindungan yang pernah didapatkan?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
8. Jika ada dari YLKI bagaimana bentuk perlindungan yang pernah didapatkan ?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
9. Apakah ada ibu atau bapak sebelum membeli menanyakan tentang kelayakan telur ayam ras yang akan dibeli ?
  - a. Ada
  - b. Tidak
10. Apakah pernah ibu atau bapak mendapatkan telur ayam ras yang tidak layak dikonsumsi?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
11. Apa tindakan yang dilakukan ?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
12. Bagaimana tanggapan terhadap tindakan ibu/ bapak tersebut ?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
13. Apa harapan dari ibu atau bapak terhadap masalah perlindungan konsumen pada telur ayam ras.....



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di mungka, Kabupaten 50 kota, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 juni 1985. penulis menamatkan Sekolah Dasar pada SDN 03 Sawahlunto, lulus pada tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2003 menamatkan pendidikan di SLTA 1 Sawahlunto, seterusnya pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan di SMK negri 1 Sawahlunto. Kemudian penulis pada tahun 2005 lulus masuk Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang melalui jalur SPMB.

Selama di Fakultas Peternakan penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Solok selatan dan juga telah mengikuti *Farm Experience* di UPT Fakultas Peternakan Universitas Andalas pada tanggal 17Februari 2009 sampai 30 maret. Penelitian bahan Skripsi ini dilaksanakan tanggal 30 Maret penulis melakukan penelitian di koota Padang.

Padang, Desember 2010

Decky Isviardi